LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- *5* /PK/2019

2019

Tanggal: 8 Januari

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MERAUKE

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Kode Daerah: 2604

	Daeran: 2604		and bangunan		
Vo.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan	
	Nama	-		Receidingail	
	Objek	-		-	
3.	Subjek	-		-	
	Dasar Pengenaan	-		-	
i.	Tarif	-		-	
	Cara Penghitungan Pajak	-		-	
<i>'</i> .	Wilayah Pemungutan	-		-	
3.	Masa Pajak	-	-	-	
).	Penetapan		-	2	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-	
1.	Kedaluwarsa	-			
2.	Sanksi:	-	-	-	
	a. Administratif b. Pidana			=	
3.		-	-	-	
3.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal III Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.	-	Telah sesuai dengan UU Non 28 Tahun 2009.	

4.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Lain-lain	Pasal II -		Telah sesuai dengan U
		Ketentuan Pasal 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2		Nomor 28 Tahun 2009.
- 1		Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		1101101 20 Tallul 2005.
		(Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 2) diubah		
Î		sehingga berbunyi sebagai berikut:		
		Pasal 24		
		(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat		
		membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau		
		SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau		
		kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu		"
	*	dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.		
1		(2) Bupati dapat :	2 8	
ĺ		a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa		8
		bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut	*	
		peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal		1 0 20
		sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau		
		bukan karena kesalahannya; dan		
		b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT		
		atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.		
1		C. Management 16.4.4		
		o. Mengurangkan Ketetapan pajak terutang berdasarkan		
		pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak;		
		i dina mengenar tata cara pengurangan atau i		
1		penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan		
		ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan	*	
		Peraturan Bupati.		
		- A		

No.	lateri Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan			
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Jakarta,	2019			
			a:n: Direktur Jenderal Peri	mbangan Keuangan, dan Kapasitas Keuangan Daera			
	Sa Sa		Araba	40			
			Ar Lisbon Sirait A				